

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagian masyarakat kita sadar akan perlunya hukum dan penghormatan terhadap hukum itu dalam kehidupan bermasyarakat, namun pada pelaksanaannya dewasa ini masyarakat cenderung melanggar. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran hukum seseorang tidak serta – merta membuat seseorang tersebut patuh pada hukum karena banyak indikator – indikator sosial lain yang mempengaruhinya. Tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima merupakan *variabel independen* dalam pelaksanaan hukum itu, maka ingin dicari keterkaitannya dengan pembentukan sikap menjadi warga negara yang baik sebagai *variabel dependen*.

Dalam Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Bentuk dan Kedaulatan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Hukum. Pernyataan tegas sering kali dikemukakan oleh berbagai kalangan, namun usaha untuk mewujudkan masyarakat yang sadar itu tidak hanya dengan suatu pernyataan saja, tetapi harus ada suatu usaha agar hukum itu diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila sikap – sikap tersebut sudah tertanam dalam diri masyarakat maka rasa memiliki terhadap hukum akan menjiwai sikap dan perilaku masyarakat seperti diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (1983:122), sebagai berikut :

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor – faktor apakah kesadaran hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah daripada apabila mereka memahaminya seterusnya...

Seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia pada dasarnya adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia kini sedang dalam keadaan berkembang. Dengan keadaan seperti itu Indonesia membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk membangunnya. Namun setiap harapan tidak selalu sejalan dengan kenyataan

yang ada saat ini. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan pemikiran – pemikiran yang kritis serta tindakan yang besar agar mampu mengatasi segala hambatan yang ada.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi di daerah perkotaan menimbulkan berbagai permasalahan yang rumit, karena pihak pemerintah khususnya pemerintah kota / kabupaten belum bisa atau lamban mengantisipasi adanya peningkatan penduduk yang cepat misalnya dengan pengadaan lahan pemukiman, kesempatan kerja, penyediaan sarana dan prasarana dan sebagainya. Salah satu permasalahan yang timbul selain dari kriminalitas, pengganggu, sampah, banjir dan sebagainya adalah masalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) khususnya di Kabupaten Sumedang yang menjadi fokus penelitian saya.

Salah satu pemegang nadi pertumbuhan ekonomi di kota / kabupaten di Provinsi Jawa Barat adalah pedagang kaki lima. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pedagang kaki lima telah membantu orang – orang dari kalangan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – harinya, tetapi di lain pihak pedagang kaki lima juga menimbulkan permasalahan yang cukup krusial, dan perlu kerja keras dari pemerintah setempat untuk menanganinya.

Efek yang ditimbulkan dari keberadaan PKL ini dengan pola ketidakteraturannya misalnya menciptakan kawasan kumuh, kesemrawutan, kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan atau estetika kota. Permasalahan PKL ini runtut sejak awal dan semakin besar serta tidak mudah teratasi akibat arus migrasi yang tidak pernah berhenti. Kebijakan demi kebijakan telah diterapkan pemerintah khususnya oleh pemerintah setempat , namun hingga kini belum menampilkan hasil yang memuaskan. Sehingga timbul sebuah pertanyaan, kebijakan apa yang telah dilaksanakan pemerintah setempat dan bagaimana penerapannya dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima tersebut ?, kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dan kendala yang dihadapi serta responsivitas pedagang kaki lima atas kebijakan tersebut.

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) merupakan persoalan klasik yang selalu terjadi di setiap daerah, tidak terkecuali Kabupaten Sumedang, keberadaannya di satu sisi merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota, namun disisi lain menjadi masalah yang penanganannya

sangatlah kompleks dan rumit. Jika kita perhatikan mengenai masalah keindahan, hal ini bisa terlihat tidak sedikit pedagang kaki lima yang menggunakan taman kota / alun – alun sebagai tempat berjualan. Sehingga taman kota pun beralih fungsi yang sebelumnya taman kota berfungsi sebagai sarana hiburan dan pusat keindahan kota, berubah menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima yang tentu saja taman tersebut menjadi kotor dan kurang indah. Sedangkan jika dipandang dari segi kebersihan sudah pasti semakin sering pedagang kaki lima itu memproduksi maka sampah – sampah yang dihasilkan pun semakin hari semakin banyak dan tentunya akan mengurangi kebersihan lingkungan. Serta jika dipandang dari segi ketertiban, kebanyakan masalahnya pedagang kaki lima sering menggunakan sarana umum seperti jalan dan trotoar untuk berjualan. Sehingga para pejalan kaki tidak diberikan kesempatan secara leluasa untuk menggunakan trotoar sebagaimana fungsinya. Tidak jarang para pejalan kaki pun turun ke jalan, yang akibatnya mengakibatkan kemacetan sehingga seluruh pengguna jalan menjadi terganggu.

Menurut *website* Dr. Ir. Hetifah, MPP yang menjadi alasan fundamental sulitnya PKL ditertibkan adalah menyangkut pemahaman akan persoalan dan akurasi data, ketidakjelasan orang atau lembaga apa yang bertanggung jawab mengelola PKL, dan kurangnya interaksi antara komunitas PKL dengan pengambil keputusan. [Online]. Tersedia :<http://hetifah.com/artikel/penyebab-gagalnya-pengelolaan-pkl-di-perkotaan.html> [24 November 2008].

Terkait dengan masalah pedagang kaki lima ini, pihak yang berwenang menertibkannya yaitu Polisi Pamong Praja, saat ini seakan-akan tidak berdaya dengan merajalelanya pedagang kaki lima di Kabupaten Sumedang. Razia yang dilakukan Satpol PP ini sepertinya tidak efektif dilakukan, karena pada kenyataannya, pedagang kaki lima tersebut seperti tidak kapok dan kembali lagi berdagang di tempat yang seharusnya bersih dari pedagang kaki lima tersebut.

Selain dari masalah aparat berwenang yang kurang tegas mengatur ketertiban para PKL tersebut, para PKL tentunya juga berperan penting terhadap kesemrawutan yang mereka timbulkan akibat berdagang di trotoar jalan. Seharusnya para PKL tersebut sadar bahwa yang mereka lakukan itu tidaklah

benar, tetapi tuntutan hidup membuat mereka seperti menyempingkan peraturan dari pemerintah demi sesuap nasi.

Melihat dari data yang penulis peroleh dari Satpol PP Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 jumlah PKL di Kabupaten Sumedang mencapai 2599 orang dari lima titik daerah di Kabupaten Sumedang. Jumlah ini cukup banyak untuk ukuran daerah kabupaten. Jika menurut jumlah PKL, daerah yang paling banyak terdapat PKL terdapat di Jalan Protokol, Alun – alun Sumedang, Kahatex, Cipacing, dan Pasar Tanjungsari.

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Hasil Pendataan PKL Tahun 2012**

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Lokasi	Jumlah PKL
1.	Sumedang Selatan	a. Regol Wetan	a) Jl. Protokol	674
			b) Alun – Alun Sumedang	328
			c) Budi Asih	20
			d) Cut Nyak Dien	17
			e) Jalan Sonda	35
			f) Kebonkol	46
			g) Kartini	22
2.	Sumedang Utara	b. Kota Kulon	a) RSUD Sumedang	95
		a. Situ	a) Panyingkiran	73
		b. Kota Kaler	a) Taman Kota	64
			b) Jl. 11 April	51
			c) PGSD	26
			d) Alamsari	74
			e) Jl. Tajimalela	18
	c. Jatihurip	a) Terminal Ciakar	27	
3.	Jatinangor	a. Cipacing	a) Kahatex	424

			b) Cipacing	106
		b. Cikeruh	a) Unpad	86
4.	Tanjungsari	a. Tanjungsari	a) Pasar Tanjungsari	350
5.	Cimanggung	a. Karangpakuan	a) Pasar Cimanggung	63
	Jumlah	9	20	2559

Sumber : Data Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2012

Sedangkan yang akan dijadikan fokus penelitian yaitu di Alun – Alun Sumedang. Penulis memilih objek penelitian ditempat tersebut, dalam rangka mendapatkan data yang valid. Adapun jumlah PKL di Alun – Alun Sumedang yaitu 328 orang.

Indikator untuk mengetahui kesadaran hukum seseorang menurut B. Kutschinsky 1973 (Soerjono Soekanto, 1982: 159), antara lain :

- a. Pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*) ;
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*) ;
- c. Sikap terhadap peraturan hukum (*legal attitude*) ;
- d. Pola perilaku hukum (*legal behavior*).

Pendapat lain menurut N.Y. Bull (Kosasih Djahiri, 1985: 24) tingkat kesadaran akan nilai/ moral/ norma hukum/ kepatuhan/ kecintaan dan lain – lain ialah :

- a. Kesadaran yang bersifat *anomous*, kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasan atau orientasinya. Tentunya ini yang paling rendah dan sangat labil.
- b. Yang bersifat *heteronomous*, yaitu kesadaran/ kepatuhan yang berlandaskan dasar/ orientasi/ motivasi yang beraneka ragam atau berganti – ganti. Ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan atau suasana.
- c. Kepatuhan yang bersifat *sosio-nomous*, yaitu yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai.
- d. Kesadaran yang bersifat *autonomous* adalah terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melihat tingkat kesadaran seseorang, antara lain :

- a. Patuh/ sadar karena takut pada orang/ kekuasaan/ paksaan (*authority oriented*).
- b. Patuh karena atas dasar keuntungan atau kepentingan (*utilitis = hedonis*).
- c. Patuh karena kiprah umum/ masyarakat (*contract legality*).
- d. Taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban (*law and order oriented*).

Indikator inilah yang saya gunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat kesadaran hukum PKL di Kabupaten Sumedang.

Realita yang ditunjukkan melalui pra penelitian yang saya lakukan, terlihat bahwa rata – rata PKL memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Kemungkinan dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang kurang, faktor lingkungan, dan sebagainya. Terlebih lagi kesadaran hukum PKL tersebut masih jauh untuk menjadi warga negara yang baik. Perlunya optimalisasi dari pemerintah kabupaten terutama Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah tentang K3 tersebut.

Seiring dengan keadaan tersebut pemerintah Kabupaten Sumedang memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban di Kabupaten Sumedang untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima tersebut, tetapi sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan. Berangkat dari hal tersebut diatas maka saya tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima untuk menjadi warga Negara yang baik di Kabupaten Sumedang. Atas dasar itulah maka judul skripsi yang penulis ambil adalah **“KAJIAN TINGKAT KESADARAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK (Studi Deskriptif Pada Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang)”**.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah secara umum adalah “*Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima untuk menjadi warga Negara yang baik ?*”.

Merujuk pada masalah diatas, maka saya merumuskan beberapa permasalahan secara lebih khusus, antara lain :

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman pedagang kaki lima tentang berbagai kebijakan yang mengatur K3 di Kabupaten Sumedang ?
2. Bagaimana sikap dan perilaku pedagang kaki lima terhadap peraturan pemerintah mengenai kebijakan K3 di Kabupaten Sumedang ?
3. Bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan kebijakan K3 khususnya dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan warga Negara yang baik ?

## C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi masalah sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran hukum dalam penelitian ini adalah patuh/ sadar karena takut pada orang/ kekuasaan/ paksaan (*authority oriented*)/*Anomous*, patuh karena atas dasar keuntungan atau kepentingan (*utilitis = hedonis*)/*Heteronomous*, patuh karena kiprah umum/ masyarakat (*contract legality*)/*Sosio-Nomous*, dan taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban (*law and order oriented*)/*Autonomous*.
2. Pedagang kaki lima dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima di Kabupaten Sumedang yang dipilih secara *random* dengan *teknik sampling purposif*, dengan responden 328 orang PKL.
3. Warga Negara yang baik disini memiliki indikator yaitu sadar dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

## D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mencoba menemukan dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu “*Untuk*

*mengetahui tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima untuk menjadi warga negara yang baik”.*

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini secara khusus ingin mendapatkan gambaran mengenai :

1. Untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman pedagang kaki lima tentang berbagai kebijakan yang mengatur K3 di Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui sikap dan perilaku pedagang kaki lima dalam implementasi peraturan kebijakan K3 di Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan kebijakan K3 khususnya dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan warga Negara yang baik.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Keberhasilan dalam penelitian ini saya harapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang sangat penting bagi penulis mengenai tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kabupaten Sumedang khususnya di Alun – Alun Sumedang, terutama dalam pembentukan asumsi khususnya dalam ruang lingkup kewarganegaraan, hukum, dan sosial.

##### 2. Manfaat Praktis

Bagi keperluan secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan yang penting bagi pihak – pihak yang terkait dalam permasalahan yang menyangkut kajian tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima untuk menjadi warga Negara yang baik, seperti :

- a. Untuk Pemerintah Kabupaten Sumedang, khususnya Satpol PP diharapkan dapat mengatasi permasalahan pedagang kaki lima

dengan cara menindak tegas pelanggaran, menyediakan relokasi tempat berdagang, dan melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban di Kabupaten Sumedang.

- b. Untuk pedagang kaki lima, diharapkan lebih meningkatkan kesadaran hukum agar tercipta ketertiban, dengan cara benar – benar mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban di Kabupaten Sumedang dalam rangka untuk menjadi warga Negara yang baik.
- c. Untuk konsumen, diharapkan konsumen dalam hal ini konsumen dari pedagang kaki lima bisa ikut berperan serta dalam mewujudkan terciptanya ketertiban, serta benar – benar memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen yang baik.

#### **F. Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Menurut Sugiyono (2009:38), “variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

**Skema 1**  
**Variabel Penelitian**




Keterangan :

Variabel independen (bebas) = Tingkat kesadaran hukum PKL (X)

Variabel dependen (terikat) = Warga negara yang baik (Y)

**Skema 2**  
**Hubungan Sub Variabel**



Keterangan :

**Tabel 2 Keterangan Sub Variabel Penelitian**

X	Y
X1 : Patuh karena takut ( <i>bersifat anomous</i> )	Y1 : Melaksanakan Hak sebagai warga Negara yang baik
X2 : Patuh karena kiprah umum ( <i>bersifat sosio – nomous</i> )	Y2 : melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara yang baik
X3 : Patuh karena adanya aturan ( <i>bersifat autonomus</i> )	

### 1. Variabel Independen

Variabel ini sering disebut juga variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2009: 61). Yang menjadi variabel (X) disini adalah tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima.

Secara empirik pendapat yang dikemukakan oleh B. Kutschincky (Soerjono Soekanto, 1982: 159) bahwa seseorang akan dikatakan memiliki kesadaran hukum apabila ia memiliki :

- a. Pengetahuan tentang peraturan – peraturan hukum (*law awareness*) ;
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan – peraturan hukum (*law acquaintance*) ;
- c. Sikap terhadap peraturan – peraturan hukum (*legal attitude*) ;
- d. Pola – pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

Adapun indikator tingkat kesadaran hukum menurut N.Y. Bull (Kosasih Djahiri, 1985: 24) tingkat kesadaran akan nilai/ moral/ norma hukum/ kepatuhan/ kecintaan dan lain – lain ialah :

- a. Kesadaran yang bersifat *anomous*, kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasan atau orientasinya. Tentunya ini yang paling rendah dan sangat labil.
- b. Yang bersifat *heteronomous*, yaitu kesadaran/ kepatuhan yang berlandaskan dasar/ orientasi/ motivasi yang beraneka ragam atau berganti – ganti. Ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan atau suasana.
- c. Kepatuhan yang bersifat *sosio-nomous*, yaitu yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai.
- d. Kesadaran yang bersifat *autonomous* adalah terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

Sesuai dengan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melihat tingkat kesadaran seseorang, antara lain :

- a. Patuh/ sadar karena takut pada orang/ kekuasaan/ paksaan bersifat *anomous*.
- b. Patuh karena kiprah umum/ masyarakat bersifat *sosio-nomous*.
- c. Taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban bersifat *autonomous*.

## 2. Variabel Dependen

Variabel ini sering juga disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009: 61). Yang menjadi variabel (Y) disini adalah warga Negara yang baik.

Warga Negara yang baik menurut Darwis dalam skripsi (Dian Herawati, 2009: 43) pada dasarnya adalah setiap orang yang memiliki kesadaran hukum dan terikat oleh peraturan perundang – undangan sebagai warga Negara serta mampu menampilkan perilaku kewarganegaraannya (hak dan kewajiban) sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

Menelaah dari pendapat diatas bahwa dapat diambil kesimpulan indikator warga Negara yang paling pokok adalah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik.

## G. Definisi Operasional

### 1. Kesadaran Hukum

Yang dimaksud kesadaran hukum dalam penelitian ini sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkam ada.

### 2. Tingkat Kesadaran Hukum

Dari uraian mengenai kesadaran hukum, dapat diketahui bahwa kesadaran seseorang dalam mematuhi hukum sangat beraneka ragam. Perbedaan tingkat kesadaran tersebut yang dikaji dalam penelitian ini paling tidak meliputi :

- a. Kesadaran yang bersifat *anomous*, kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasan atau orientasinya. Tentunya ini yang paling rendah dan sangat labil.
- b. Yang bersifat *heteronomous*, yaitu kesadaran/ kepatuhan yang berlandaskan dasar/ orientasi/ motivasi yang beraneka ragam atau berganti – ganti. Ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan atau suasana.
- c. Kepatuhan yang bersifat *sosio-nomous*, yaitu yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai.
- d. Kesadaran yang bersifat *autonomous* adalah terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

### 3. Pedagang Kaki Lima

Istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di zaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat

melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil.

#### **4. Warga Negara yang Baik**

Yang disebut warga Negara yang baik pada dasarnya adalah setiap orang yang memiliki kesadaran hukum dan terikat oleh peraturan perundang – undangan sebagai warga Negara serta mampu menampilkan perilaku kewarganegaraannya (hak dan kewajiban) sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan tersebut.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Judul

Lembar Pengesahan Pengujian

Lembar Pengesahan Pembimbing

Kata Mutiara

Pernyataan tentang keaslian karya ilmiah

Kata Pengantar

Ucapan Terima Kasih

Abstrak

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Skema

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan

Bab II Kajian Pustaka

Bab III Metode Penelitian

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

Daftar Pustaka

Lampiran – Lampiran

Riwayat Hidup